




PUTUSAN

Nomor 1689/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nurhaidah binti Alwi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sori RT.005 RW. 003 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Joharis bin Dahlan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kalende RT.004 RW. 005 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1689/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **31/441/014 tanggal 04 Agustus 2014**);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Ar Fahmu Gumarin (Laki-laki)** 11 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Anti asal dari Jawa;
 - b. Apabila terjadi Perengkakan atau Perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak Januari 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula ada pemisahan dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitem

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan hak satu Bm Suoz Teoqar (Johar bin Dahlan) Terhadap Penggugat (Nuhadah binti Awi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1689/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 15 Januari 2018 dan 13 Desember 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah meminta Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, seantarnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52064712910002, tanggal 11 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



cukup dan dinazeggellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/42/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014, yang dikehendaki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Syarifuddin bin Husen, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, pendidikan S.1, tempat kediaman di RT. 06 RW. 03 Desa Sumi, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di-rumah orangtua Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 6 tahun. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Sejak bulan Maret dan 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak rajin menaruh hati mengurus batin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari dan 2017 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt. G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Subhan bin Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT.07 RW. 07 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 6 tahun. ~~disilah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;~~
- Bahwa sejak bulan Maret dan 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat ~~tidak menjamin mata batin~~ batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari dan 2017 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat diatukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) RBs yang putusan Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sebagai putusan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan membuktikan P.1 P.2 serta 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /PdL G/2017/PA.Bm.



Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokoknya Hukum Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- a. Tergugat suka berpacaran bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Anti asal dari Jawa;
- b. Apabila terjadi Pertengkaran atau Perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

C Terjadi R&I meitanm mafa lahir dari Penggugat sejak Januari 2017 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima & dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

f. Penggugat berkeinginan untuk berdamai:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin **ara! iia yaig mai&8m yaig rehu&8m** dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21, yang berbunyi :

وَأَمَّا مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ شِقَاقَ نَارٍ كَأَنَّ الْمَاءَ
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ ۚ إِنَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah dianda dengan pihak tempat tinggal sejak Januari 2017;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat. Hal ini juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi penyelesaian frasa *rukun* perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persolan rumah tangga, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri" jo Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 16 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal satu untuk merujuk ke keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan putusan Ba'in Sughro Tergugat (Johas Gi Dhi) terhadap Penggugat (Nuhadah binti Aji);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.51000,- (lima ratus Tiga puluh Satu (61) rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 H, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Lutfi Muslih, S. Ag., MA. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,


Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Ketua Majelis,


Mulyadi, S.Ag

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.



Hakim Anggota,


Muhammad Isna Wanyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,


Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 531.000,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1689 /Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)